

# KAJIAN HASIL PENELITIAN HUKUM

JURNAL MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JANABADRA

Journal homepage:  
<http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH>

## TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN PERUBAHAN NAMA DI PENGADILAN AGAMA KEBUMEN Eldi Harponi<sup>1</sup>, Francisca Romana Harjiyatni<sup>2</sup>, Sunarya Raharja<sup>3</sup>

### ABSTRACT

*Research titled JURIDICAL REVIEW THE CHANGE OF NAME IN RELIGIOUS COURT KEBUMEN, aims to understand judicial consideration religious court judge kebumen case in order to change of name on the marriage, do things change the name was a marriage book including the authority absolute the religious court kebumen to examine and terminating, according to the rules set in article 49 Undang-Undang Number 7 Years 1989 about religious court of covering marriage, die and leave wives behind, last will and testament, and grants no wreceived loans, for religious or community use, zakat, infaq, shadaqah and economic field sharia.*

*This research is normative research, in addition, also conducted field research, which is directli related to the object under study. The aim of study is to understand the legal sense of the court of the Religious Court in Kebumen, in the name replacement decision case.*

*Consideration court judge religion kebumen is that matter changes to the program name in a marriage book is competence absolute the religious court kebumen, with a consideration that changes to the program name in a marriage book still related in the matrimonial law and in accordance with the principle of personalitas subjects attached to the religious court, and also about prohibition for court to refuse check, judge and cut a matter filed with a pretext that law no or less definitely, but obliged to examine and prosecute, and there is an obligation to judge to dig, following and understood the need and values law the living and developing in community which called the living law.*

**Keywords :** *Determination, Name Change, Religious Court.*

---

<sup>1</sup> Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Janabadra

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Janabadra

## **A. PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan, oleh karena itu segala sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang harus berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku, dan apabila timbul sesuatu permasalahan akan diselesaikan melalui lembaga peradilan sebagai lembaga yang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sesuatu perkara yang diajukan kepadanya.

Peradilan adalah lembaga negara yang bertugas untuk penegakan hukum dan keadilan yang keberadaannya merupakan implementasi atau ujud nyata dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. "Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi

terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia."<sup>4</sup>

Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."<sup>5</sup> Hal yang sama ditegaskan pula dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".<sup>6</sup>

Peradilan Agama yang merupakan salah satu dari 4 (empat) lingkungan

---

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*

<sup>5</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (amandemen keempat).

<sup>6</sup> *Log. Cit. Pasal 18*

peradilan tersebut di atas yang keberadaannya mulai diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagai mana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Khususnya untuk Pengadilan Agama dilakukan pengaturan lebih lanjut yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai tugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu yang terkait dengan keperdataan Islam yang diajukan kepadanya. Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kewenangan Peradilan Agama meliputi: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dalam adat jawa khususnya di Kabupaten Kebumen, setelah akad nikah ada peristiwa penting yang biasanya dilakukan oleh mempelai pria, di mana setiap mempelai pria diberi nama tua (diganti nama) oleh orang tua mempelai wanita, selanjutnya nama tua (nama baru pemberian mertua) tersebut akan dimuat dalam Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga baru kedua pasangan suami isteri tersebut, serta akan menjadi nama panggilan sehari-hari bagi mempelai pria di tengah-tengah masyarakat, sekalipun nama mempelai pria yang sudah dicantumkan dalam Kutipan Akta Nikah adalah nama sejak lahir atau nama pemberian orang tua mempelai pria, yang jelas-jelas berbeda dengan nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang baru.

Ketika nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk berbeda dengan nama yang tercantum dalam buku nikah, maka banyak permasalahan yang

akan muncul, baik pengurusan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ketika pengurusan pembuatan Akta Kelahiran Anak, atau pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, maupun ketika seseorang ingin mendaftar Ibadah Haji, di mana seluruh pengurusan tersebut akan terkendala dan tidak dapat dilaksanakan, lantaran terdapat perbedaan antara nama yang tercantum dalam buku nikah dengan nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk ataupun Kartu Keluarga, maka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku permasalahan tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui putusan pengadilan.

### **C. METODE PENELITIAN**

Karena penelitian ini penulis lakukan di Pengadilan Agama Kebumen, maka juga dilakukan penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang berhubungan langsung dengan obyek yang diteliti. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kebumen dalam penetapan perubahan nama.

Maka penelitian yang penulis lakukan adalah dengan meneliti bahan

pustaka atau data *sekunder* yang terdiri dari bahan hukum *primer*, bahan hukum *sekunder* dan bahan hukum *tersier*, serta penetapan Pengadilan Agama Kebumen, bahan-bahan tersebut di susun secara sistimatis, dan dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Adapun pendekatan yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan *statute approach* dan *case approach* serta *conceptual approach*.

#### **1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi, pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya, yang dalam hal ini yang penulis lakukan adalah yang berkaitan dengan perubahan nama, khususnya yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan Peraturan

Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

### 2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada penetapan Pengadilan Agama Kebumen yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap penetapan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan, sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi, khususnya dalam hal perubahan nama pada Buku Nikah.

### 3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun suatu argumentasi hukum pada saat menyelesaikan suatu isu hukum yang dihadapi.

Pandangan/doktrin akan

memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti yakni masalah perubahan nama pada Buku Nikah.

Selanjutnya jumlah perkara perubahan nama pada Buku Nikah yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Kebumen dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, selengkapnya dapat di lihat dari tabel berikut,<sup>7</sup>

<b>Nomor</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Perkara</b>
1	2	3
1	2015	201 perkara
2	2016	521 perkara
3	2017	826 perkara

Tabel 4. Data Laporan Perkara Perubahan Nama di Pengadilan Agama Kebumen.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 terdapat kenaikan perkara perubahan nama secara *signifikan* yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kebumen.

<sup>7</sup> Data Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kebumen tahun 2015, 2016 dan 2017.

Peningkatan perkara perubahan nama tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yakni, pertama adanya program pemerintah tentang kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia untuk perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik beberapa tahun terakhir, ke dua karena terkendalanya masyarakat Kebumen dalam pengurusan administrasi kependudukan, seperti ketika pembuatan Akta Kelahiran Anak dan pada saat pendaftaran Ibadah Haji, serta yang ke tiga karena sudah meningkatnya kesadaran hukum masyarakat Kebumen tentang administrasi kependudukan bahwa untuk satu orang cukup satu nama agar jelas dan tertib administrasi kependudukannya.

Kemudian proses persidangan perkara perubahan nama pada Buku Nikah di Pengadilan Agama Kebumen, biasanya dilakukan dengan satu kali persidangan, karena pihak pemohon sudah siap dengan alat bukti. Hal ini sesuai dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, "Peradilan

dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan"<sup>8</sup>.

#### **D. HASIL PENELITIAN**

##### **Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kebumen dalam Penetapan Perubahan Nama pada Buku Nikah**

Pertimbangan hukum atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan. Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap di persidangan, untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum (kepastian hukum) dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Karena perubahan nama melalui pria di Kabupaten Kebumen merupakan tradisi adat Jawa yang sudah berlaku secara turun temurun di masyarakat khususnya di Kabupaten Kebumen, maka pada saat pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga bagi pasangan suami isteri yang baru menikah, berlaku secara otomatis tanpa harus didukung oleh data-data kependudukan

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, *Op. Cit.*, Pasal 2 Ayat 4.

<sup>9</sup> *Ibid.* Pasal 5

yang lainnya, dan juga karena pada saat itu pengurusan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga hanya melalui kantor kecamatan yang sangat memahami adat istiadat pemberian nama tua kepada mempelai laki-laki.

Namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta semenjak ditertibkannya administrasi kependudukan dengan perekaman data untuk Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka adat istiadat pemberian nama tua kepada mempelai pria tidak bisa lagi merubah nama mempelai pria pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga secara otomatis begitu saja, sehingga nama tua (nama baru) mempelai pria tersebut hanya sekedar nama panggilan sehari-hari di masyarakat, tanpa merubah identitas kependudukan mempelai pria yang baru menikah tersebut.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut di atas, adalah mengatur tentang perubahan nama secara umum, namun aturan khusus tentang perubahan nama pada Buku Nikah, baru di atur dalam

ketentuan Pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, "Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali, harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan"<sup>10</sup> kemudian yang dimaksud dengan pengadilan tersebut sebagaimana di atur dalam Pasal 1 ayat 5 "Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah."<sup>11</sup>

Dari hasil wawancara dengan para responden, serta penelitian terhadap penetapan Pengadilan Agama Kebumen yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa, pertimbangan hukum hakim Pengadilanana Agama Kebumen terhadap perkara perubahan nama pada Buku Nikah adalah,

1. Bahwa perkara perubahan nama pada Buku Nikah merupakan kompetensi atau kewenangan *absolut* Pengadilan Agama Kebumen untuk memeriksa dan memutusny, dengan pertimbangan bahwa Perubahan nama pada Buku Nikah masih terkait dalam

<sup>10</sup> Lihat pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang *Pencatatan Nikah*.

<sup>11</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat 5.

peristiwa hukum perkawinan dan sesuai dengan asas personalitas keislaman yang melekat pada Pengadilan Agama. Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa "pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

2. Bahwa salah satu tujuan pokok hukum adalah demi keadilan dan ketertiban, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang intinya menjelaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami kebutuhan dan nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat yang di sebut *The Living Law*, dengan tetap mempertimbangkan aspek yuridis atau kepastian hukum (*Rechtmatigheid*),

aspek filosofis atau keadilan hukum (*Gerechtigtheid*) dan aspek sosiologis atau kemanfaatan hukum (*Doelmatigheid*)

## E. PENUTUP

### 1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa,

1. Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Kebumen terhadap perkara perubahan nama pada Buku Nikah adalah, bahwa perkara perubahan nama pada Buku Nikah merupakan kompetensi atau kewenangan *absolut* Pengadilan Agama Kebumen untuk memeriksa dan memutusnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Perkara perubahan nama pada Buku Nikah masih terkait dalam peristiwa hukum perkawinan dan sesuai dengan asas personalitas keislaman, serta Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu, sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- b. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami kebutuhan dan nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat yang di sebut *the living law*, sesuai ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- c. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, sesuai ketentuan Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan hal senanda juga diatur dalam Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
2. Secara teori sinkronisasi peraturan perundang-undangan, maka kedudukan undang-undang lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan menteri agama, artinya bahwa Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang kedudukannya lebih tinggi. Maka terhadap perkara perubahan nama merupakan kompetensi atau kewenangan *absolut* Pengadilan Negeri, bukan kompetensi atau kewenangan *absolut* Pengadilan Agama. Namun karena perkara perubahan nama yang diajukan ke Pengadilan Agama Kebumen, khusus pada perubahan nama pada Buku Nikah agar disesuaikan dengan nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga ataupun identitas lainnya, maka sesuai ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, jis. Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara perubahan nama pada Buku

Nikah merupakan kompetensi atau kewenangan *absolut* Pengadilan Agama Kebumen.

## 2. SARAN

Sebagai akhir dari pembahasan penulisan tesis ini, penulis menyampaikan saran yakni, supaya para hakim berani melakukan terobosan-terobosan untuk mengisi kekosongan hukum demi kemaslahatan masyarakat pencari keadilan, apalagi hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami kebutuhan dan nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat yang di sebut *the living law*, dan juga karena salah satu dari tujuan hukum adalah ingin menjamin kebahagiaan serta menghasilkan kesenangan yang terbesar bagi masyarakat pencari keadilan atau manusia dalam jumlah sebanyak-banyaknya (*the greatst good the greatst number*)

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku :

- Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.  
Anshoruddin dkk., 2016, *Teknik Pemeriksaan Perkara Gugatan Waris Bagi Hakim Peradilan Agama*, UII Press, Yogyakarta.

Abdul Manan, 2016, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, ctk. ke delapan, Prenadamedia Group, Jakarta.

Burhanuddin Hasan dan Harinanto Sugiono, 2015, *Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata*, Ghalia Indonesia, Bogor.

M. Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata*, ctk. ke tujuh, Sinar Grafika, Jakarta.

Mukti Arto, 2017, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, ctk. kesembilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Pedoman Kerja Hakim, Panitera dan Jurusita Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Makasar, 2011.

Roihan A. Rasyid, 2005, *Hukum Acara Peradilan Agama*, ctk. kesebelas, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

### Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Amandemen keempat.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan.